

**ANALISIS PENERAPAN PASAL 245 UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG
KEPAILITAN DAN PKPU DALAM (STUDI KASUS PUTUSAN
NO:03/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST.)**

Henry Prawira

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: henryprawirash@gmail.com)

Christine S.T.Kansil S.H., M.H.

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(Email : Christinek@fh.untar.ac.id)

Abstract

Bankruptcy has become a common problem in today's business world, under the Bankruptcy and Suspension of Payment Act, in addition to bankruptcy, one can do so through Suspension of Payment. Suspension of Payment is a method of debt-receivable dispute resolution which is supervised by a supervisory and administering judge, whose final legal product is peace or insolvency. Not all Debtors have good intentions, sometimes payments are made after Suspension of Payment's application is registered. According to the Article 245 of Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment, all payments made before the Suspension of Payment are not permitted, after the Suspension of Payment application has been applied for and has been registered at the commercial court in the district court. However there is a dualism of understanding of the prohibition, some claim that the payment is permissible, and some claim that the payment is not permitted. Many Debtors use these payments to abort the formal requirements of Suspension of Payment, which is not in accordance with the legal objectives of justice for all parties, because the usual payment is payment to only a portion of creditors, who have smaller debts, which makes other creditors not get legal certainty, and the consequence of that is that PKPU's application must be rejected. The purpose of this study is to find out how to apply Article 245 of Act No. 34 of 2004 as it should, so that it can be adjusted to the purpose of law, namely justice.

Keywords : *Bankruptcy, Suspension of Payment, Commercial Court in the District Court.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memasuki era modern, banyak peluang usaha baru yang muncul, yang dimana meningkatkan keinginan para pengusaha untuk mengambil kesempatan memperkaya diri mereka. Dengan terbukanya banyak peluang kerjasama dagang dengan negara-negara luar, maka banyak pengusaha-pengusaha yang berlomba membuat perusahaan-perusahaan untuk mengikuti arus bisnis di dunia, membuat iklim persaingan yang ketat antar para pengusaha untuk berjuang, maka bagi yang tidak dapat memanfaatkan kesempatan akan tertinggal jauh dengan para pesaingnya. Hal tersebut memicu para pengusaha untuk memperkuat modal usaha mereka, dan biasanya mereka tidak dapat hanya bergantung pada keuangannya sendiri. Mereka akan berusaha untuk mendapatkan modal tambahan dari bank atau pihak ketiga agar dapat mempertahankan bisnis mereka agar tidak tertinggal oleh para pesaingnya. Semua akan baik-baik saja apabila perputaran kas mereka lancar atau tidak terhambat, akan tetapi apabila perputaran kas mereka macet atau terhambat, maka akan mengakibatkan tertunggaknya utang-utang.

Permasalahan dalam masalah keuangan adalah hal yang sulit dihindarkan, suatu permasalahan yang dapat dihadapi siapa saja, dan dalam masalah keuangan seseorang ataupun perusahaan pasti akan memberi dampak ke sekitarnya, tidak tertutup akibat buruk tersebut berdampak ke para kreditornya. Apabila terjadi masalah keuangan yang dimana berdampak ke pembayaran utang seseorang ke para kreditornya yang membuat tidak dapat dilanjutnya suatu pembayaran tersebut, maka ada akibat hukum yang akan dilalui seseorang tersebut. Apabila hal tersebut terjadi maka tindakan kepailitan akan diambil terhadap debitor sebagai salah satu cara terakhir untuk memaksanya membayar utangnya tersebut.

Jika utang masih tetap tidak berhasil dibayar lunas, debitor akan dijatuhi hukuman oleh pengadilan sebagai si pailit .

Kepailitan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa Pailit. Pailit adalah keadaan dimana debitor berhenti membayar utang-utangnya, bukan berarti berhenti sama sekali membayar utangnya, akan tetapi pada saat dimohonkan pailit, debitor dalam keadaan tidak membayar.¹ Kepailitan adalah bukan jalan satu-satunya dalam memproses masalah utang yang tidak terbayar itu, adakalanya apabila seorang debitor sebenarnya masih memiliki potensi untuk membayar utang-utangnya, dan yang debitor butuhkan pada saat itu adalah waktu untuk berusaha membayarnya, karena naik atau turunnya keadaan suatu usaha sudah menjadi hal yang wajar, jadi ketika debitor pada saat itu tidak mampu membayar, tidak menutup kemungkinan bila diberi waktu sedikit lagi usahanya akan berhasil dan mampu membayar. Proses penundaan tersebut adalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Yang dimaksud dengan PKPU (*Suspension of Payment* atau *Surseance Van Betaling*) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan Hakim Niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut. Jadi, PKPU sebenarnya merupakan sejenis *Moratorium*, dalam hal ini *Legal Moratorium*.²

Adapun kasus yang diangkat oleh penulis, yaitu kasus PKPU antara CV. Andhika Cipta Cemerlang (Selanjutnya disebut sebagai Pemohon PKPU) dan PT. Tjimindi Subur (Selanjutnya disebut sebagai Termohon PKPU), dan adapun Kreditor Lain yaitu PT. Snogen Indonesia (Selanjutnya disebut sebagai Kreditor

¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 169

² Munir Fuady, *Op.Cit.,hal. 171*.

Lain I), Dalam Putusan No:03/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST. Dalam putusan tersebut permohonan PKPU Diajukan dan diterima pada tanggal 11 Januari 2016. Hubungan antara Termohon PKPU dengan Pemohon PKPU adalah hubungan perikatan jual-beli, yaitu dimana Pemohon PKPU mensuplai bahan-bahan kimia tekstil yang telah dipesan oleh Termohon PKPU. Termohon PKPU tidak melaksanakan pembayaran sebagaimana telah diperjanjikan yang menyebabkan Pemohon PKPU mengalami masa sulit di keuangannya. Transaksi yang menjadi dasar utang adalah transaksi yang dimulai dari tanggal 03 Januari 2014 sampai 22 Agustus 2015 dengan semua bukti yang terlampir dalam putusan, yang dimana total utang Termohon PKPU pada saat itu adalah Rp. 4.829.004.003,00 (Empat Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ribu Tiga Rupiah).

Termohon PKPU telah mengirimkan surat mengenai Mekanisme Pembayaran kepada Pemohon PKPU pada tanggal 10 Mei 2014, yang setelah dibuatnya surat itu Termohon PKPU menyatakan akan melakukan pembayaran utang kepada Pemohon PKPU, tetapi kewajiban tersebut tetap tidak dilakukan oleh Termohon PKPU. Pada tanggal 08 September 2015 Termohon PKPU juga sempat mengirimkan surat mengenai pembayaran kepada Pemohon PKPU, akan tetapi tetap tidak dilakukan. Termohon PKPU sempat memberikan Bilyet Giro kepada Pemohon PKPU dengan tujuan mencicil pembayaran, akan tetapi saat Pemohon PKPU hendak mencairkan di Bank, pihak Bank menolak Bilyet Giro tersebut dengan alasan rekening giro Termohon PKPU telah ditutup.

Pemohon PKPU menyatakan bahwa utang Termohon PKPU secara keseluruhan adalah utang pokok ditambah dengan suku bunga sebesar 6% (Enam Persen) per tahun, dan karena utang tersebut sudah jatuh tempo selama 2 tahun, maka suku bunga sebesar 12%, bunga ini berdasarkan Yurisprudensi Putusan Makamah Agung Nomor 63K/Pdt/1987 01/110 Jual Beli. Jadi total utang Termohon PKPU menurut Pemohon PKPU adalah Rp. 5.408.484.483,00 (Lima

Milyar Empat Ratus Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Selain Pemohon PKPU, Terdapat Kreditor lain I, yang memiliki piutang terhadap Termohon PKPU sebesar USD 8.543,52,00 (Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Dollar Lima Puluh Dua Sen) dan RP. 10.460.256,00 (Sepuluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah). Termohon PKPU menyangkal bahwa utangnya sudah jatuh tempo oleh karena surat Mekanisme Pembayaran yang dikirim ke Pemohon PKPU, yang isinya adalah dimana Pembayaran utang Termohon PKPU akan dilakukan secara bertahap yang di jadwalkan pada 2015 sampai dengan 2017, maka bagi Termohon PKPU utangnya yang dari 2016 sampai dengan 2017 belum jatuh tempo. Termohon PKPU juga mengakui bahwa dia sudah membayar sebagian daripada utangnya yang membuktikan dia mampu membayar seluruh utangnya.

Termohon PKPU juga menyatakan bahwa Kreditor Lain I tidak dapat dikategorikan sebagai Kreditor, karena Termohon PKPU sudah membayar lunas seluruh utangnya kepada Kreditor Lain I. Akan tetapi berdasarkan bukti yang tertera, pembayaran tersebut adalah terjadi pada tanggal 22 Januari 2016, yang dimana telah lewat 11 hari dari hari permohonan diajukan dan diterima. Hasil putusan dari Pengadilan Niaga adalah membenarkan pembayaran tersebut yang telah melewati tanggal diajukannya dan diterima permohonan PKPU. Hal tersebut menyebabkan ditolaknya permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU karena tidak sesuai dengan syarat formil mengenai harus adanya lebih dari satu Kreditor yang diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.

Dalam Hal tersebut diatas maka penulis akan melakukan penelitian yang lebih lanjut dan akan dituangkan dalam bentuk skripsi ini, maka diangkatlah judul dari Skripsi ini, yaitu : “ANALISIS PENERAPAN PASAL 245 UU NO. 37 TAHUN

2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU DALAM STUDI KASUS
(PUTUSAN NO:03/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST.)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Bagaimana penerapan Pasal 245 UU Kepailitan dan PKPU terhadap kasus PKPU PT. Tjimindi subur dalam putusan NO:03/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum *sosiologis* atau *empiris*, yang terdiri dari:

- a. Penelitian terhadap identifikasi hukum;
- b. Penelitian terhadap efektivitas hukum.³⁾

Dalam penelitian ini Penulis akan menggunakan beberapa pendekatan, yakni, pendekatan peraturan perundang-undangan (*state approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Dalam penelitian hukum ini, Penulis menggunakan teknis analisis data yang bersifat normatif. Dalam penelitian hukum normatif atau kepustakaan Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap badan-badan hukum, baik bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut melalui media internet.⁴⁾

³⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009), hal..42.

⁴⁾ Dr. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, MH., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan ke-IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hal.160.

II. Pembahasan

Pemohon PKPU yang bernama Lioe Juk Tjong adalah Direktur dari suatu Perseoran Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Margareth Rosalia Suburastuti S.H. Nomor 16, pada tanggal 15 September 1997 atas nama CV. Andhika Cipta Cemerlang, yang bergerak di bidang Perdagangan Umum dalam bidang penjualan bahan kimia tekstil, yang kemudian memberi kuasa kepada Ir. B. Eryanto H, S.H., MBA, Eliza Nurhilma, S.H., M.H., dan Yuniar Kurniasih, S.H. yang merupakan para advokat pada kantor hukum Kurniawan Hermawan (KH) & Patners yang beralamat di Jl. Haji Hasan No. 4 B, Cinajtung, Jakarta Timur untuk mengajukan permohonan. Termohon PKPU adalah suatu Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Industri Tekstil dan Garmen. Awal mula dari permasalahan yang terjadi adalah dimulai dari hubungan kerjasama antara PT. Tjimindi Subur dengan CV. Andhika Cipta Cemerlang, yang dimana hubungan kerjasama mereka adalah hubungan perikatan hukum jual – beli, yang dimana Pemohon PKPU adalah pihak yang berkewajiban untuk menyediakan bahan – bahan kimia tekstil yang telah dipesan oleh Termohon PKPU, yang dimana bentuk pembayarannya adalah tidak langsung, melainkan ada tempo waktu pembayaran, yang oleh sebab itu Termohon PKPU memiliki kewajiban untuk membayar utangnya terhadap Pemohon PKPU apabila tagihan sudah jatuh tempo.

Dalam perkara ini, Pemohon PKPU telah selesai dan tuntas dalam melakukan kewajibannya yaitu menyediakan dan juga mengirimkan barang – barang pesanan Termohon PKPU ke lokasi pengiriman yang telah disetujui kedua belah pihak. Berdasarkan pengakuan Pemohon PKPU, walaupun Pemohon PKPU telah mengirimkan barang – barang pesanan Termohon PKPU hingga tuntas, Termohon PKPU tidak melunaskan pembayaran utangnya terhadap Pemohon PKPU pada saat utang tersebut telah jatuh tempo. Pemohon

PKPU kemudian menyatakan bahwa telah merasa sangat dirugikan dengan tidak dibayarnya utang – utang tersebut, yang dimana hal tersebut menyebabkan kondisi keuangan Pemohon PKPU menjadi sulit sampai terjadinya pengurangan jumlah karyawan, yang dimana hal tersebut merupakan dasar alasan mengapa Pemohon PKPU memohonkan PKPU terhadap Termohon PKPU.

Transaksi yang menjadi dasar utang Termohon PKPU terhadap Pemohon PKPU adalah transaksi yang dimulai dari tanggal 03 Januari 2014 hingga tanggal 22 Agustus 2015, transaksi tersebut adalah transaksi pembelian bahan kimia pewarna tekstil untuk keperluan usaha Termohon PKPU. Berdasarkan pesanan tersebut, maka Pemohon PKPU melakukan tanggung jawabnya berupa menyediakan dan mengirimkan barang – barang pesanan Termohon PKPU tersebut kepada Termohon PKPU, yang dimana dikirimkan ke alamat Jl. Raya Cimindi No. 88, Cimahi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Karena Pemohon PKPU telah selesai melakukan tanggung jawabnya, maka sudah merupakan hak dari Pemohon PKPU untuk melakukan penagihan kepada Termohon PKPU atas tanggung jawab Termohon PKPU untuk melakukan pembayaran pada saat utangnya sudah jatuh tempo, yang dimana setelah jatuh tempo total utang Termohon PKPU terhadap Pemohon PKPU yang sudah jatuh tempo dari bulan Januari 2014 sampai dengan Agustus 2015 adalah sebagai berikut :

NO.	BULAN	TAHUN	TOTAL (Rp.)
TAHUN 2014			
1	JANUARI	2014	276.629.342
2	FEBUARI	2014	213.762.573
3	MARET	2014	288.198.383
4	APRIL	2014	264.281.182
5	MEI	2014	276.113.079

6	JUNI	2014	269.774.164
7	JULI	2014	212.853.344
8	AGUSTUS	2014	206.122.884
9	SEPTEMBER	2014	339.425.691
10	OKTOBER	2014	261.738.268
11	NOVEMBER	2014	180.538.655
12	DESEMBER	2014	227.572.433
TAHUN 2015			
13	JANUARI	2015	156.940.630
14	FEBUARI	2015	286.302.973
15	MARET	2015	267.277.450
16	APRIL	2015	350.143.937
17	MEI	2015	226.011.357
18	JUNI	2015	272.720.635
19	JULI	2015	103.848.492
20	AGUSTUS	2015	148.748.567
	JUMLAH TOTAL		4.829.004.003

Satu bulan setelah lewatnya masa jatuh tempo tersebut, Termohon PKPU kemudian mencoba untuk membayar dengan suatu mekanisme yang ditawarkan kepada Pemohon PKPU melalui surat dengan Surat Nomor 037/TS/V/2014 pada tanggal 10 Mei 2014, dan surat tersebut merupakan suatu bukti bahwa Termohon PKPU mengakui telah adanya utang yang sudah jatuh tempo. Setelah surat tersebut telah dibuat dan dikirimkan kepada Pemohon PKPU, menyatakan akan membayar seluruh utangnya kepada Pemohon PKPU, akan tetapi sampai tetap tidak melakukan pembayaran. Termohon PKPU setelah tidak membayar apa yang telah diperjanjikannya itu dalam Surat Nomor 037/TS/V/2014,

kembali mengirimkan surat kepada Pemohon PKPU, yang dimana isi surat tersebut adalah penegasan tentang keterlambatan Termohon PKPU dalam membayar utang-utangnya kepada Pemohon PKPU, yang dimana surat tersebut dikirimkan tanggal 08 September 2015, yang dimana berjarak hampir satu tahun dari surat mekanisme pembayaran yang dikirimkan kepada Pemohon PKPU.

Termohon PKPU sempat mengirimkan suatu Bilyet Giro Bank Internasional kepada Pemohon PKPU senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), yang dimana dimaksudkan untuk dicairkan pada tanggal 17 November 2015, Bilyet Giro tersebut dengan alamat yang sama dengan Pemohon PKPU. Pada saat Pemohon PKPU hendak mencairkan Bilyet Giro tersebut, pihak bank kemudian menolak Bilyet Giro tersebut dengan alasan rekening Giro milik Termohon PKPU telah ditutup, sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan tanggal 17 November 2015.

Pemohon PKPU kemudian dalam permohonannya menambahkan seluruh jumlah utang yang dimiliki oleh Termohon PKPU terhadap Pemohon PKPU dengan bunga sebesar 6% (Enam Persen) per tahun, yang dimana dikarenakan utangnya sudah melewati jatuh tempo selama 2 (Dua) tahun, maka total bunga yang diberikan adalah 12% (Dua Belas Persen). Dasar hukum pengadaaan bunga tersebut yang digunakan oleh Pemohon PKPU adalah Yurisprudensi Putusan Makamah Agung Nomor 63K/Pdt/1987 01/110 Jual Beli, yang dimana isinya adalah mengenai suku bunga 6% (Enam Persen). Perhitungan utang terakhir ditambah bunga adalah sebagai berikut : Utang Pokok sebesar Rp. 4.829.004.003,- Kerugian selama 2 tahun (6% per tahun) sebesar Rp. 579.480.480,-, yang dimana jumlah totalnya adalah Jumlah Rp. 5.408.484.483,- (Lima Miliar Empat Ratus Depalan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah). Perhitungan tersebut diatas adalah telah disesuaikan dengan nilai bunga bank yang berlaku

di Negara Republik Indonesia dan belum termasuk kerugian yang terus berjalan dan akan dihitung sampai dengan dilunasinya seluruh utang pokok dan kerugian Pemohon PKPU.

Pemohon PKPU kemudian mengemukakan bahwa adanya Kreditor lain selain daripada Pemohon PKPU, yang dimana Termohon PKPU memiliki sejumlah utang terhadap Kreditor tersebut, Kreditor lain tersebut adalah PT. Snogen Indonesia, yang beralamat di Jl. Industri Cimamere III No. 9A, Cimerang, Padalarang, Bandung, yang merupakan Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang industri sabundan bahan pembersih keperluan rumah tangga. Jumlah utang Termohon PKPU kepada PT. Snogen Indonesia adalah sebesar USD 8.543,52,- (Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Dolar Lima Puluh Dua Sen) dan Rp. 10.460.256,- (Sepuluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).

Termohon PKPU kemudian mengajukan eksepsi terkait Permohonan dari Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU, yang dimana isi dari eksepsi tersebut terdapat beberapa poin, yaitu :

1. Eksepsi Kompetensi :

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *A Quo*. Termohon PKPU menyatakan bahwa hubungan antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU dasarnya adalah hubungan jual – beli, yang kemudian menciptakan utang – piutang yang merupakan suatu bentuk perikatan, maka apabila tidak terpenuhinya kewajiban tersebut, perbuatan tersebut adalah wanprestasi (inkar janji). Termohon PKPU menyatakan bahwa yang berhak memutus perkara wanprestasi adalah Pengadilan Negeri Bandung bukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pernyataan yang dikemukakan oleh Termohon PKPU adalah berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor :05.PK/N/1999.

Tanggal 14 Mei 1999 jo 04.K/N/1999, tanggal 3 Maret 1999 jo 27/Pailit/1998/PN.NIAGA/Jkt.Pst, tertanggal 12 Januari 1999, yang dimana isinya adalah, mengenai suatu hubungan hukum yang terjadi dalam perkara dalam Yurisprudensi tersebut, adalah hubungan antara penjual dan pembeli yang kemudian menghasilkan suatu hubungan hukum utang – piutang atau hubungan hukum Kreditor dan Debitor, yang dimana, penjual memiliki kewajiban untuk membayarkan harga yang sesuai dengan kewajibannya pada saat membeli, maka menjadi suatu perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, yang dapat menjadi dasar untuk mengajukan gugatan dimuka hakim perdata, dan bukan dengan mengajukan permohonan Kepailitan ke Hakim Niaga”;

2. Permohonan Pemohon PKPU *Premature* (Belum lewat waktu), karena belum saatnya seluruh utang Termohon PKPU jatuh tempo, sehingga tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang – undang. Termohon menyatakan bahwa utang Termohon PKPU belum jatuh tempo sebagaimana surat Termohon PKPU yang diajukan kepada Pemohon PKPU pada tanggal 8 September 2015 perihal *Re-Schedule* pembayaran, dimana pembayaran utang Termohon PKPU akan dilakukan secara bertahap yang dijadwalkan pada 2015 sampai dengan 2017, sehingga terhadap utang Termohon PKPU dari tahun 2016 sampai dengan 2017 belum jatuh tempo seluruhnya. Termohon PKPU juga menyatakan kesanggupannya untuk membayar utang – utangnya, dan akan menyelesaikannya sesuai dengan jadwal yang telah disepakati oleh Pemohon PKPU dan Termohon PKPU. Termohon PKPU mengakui sudah membayar dengan total pembayaran sebesar Rp. 384.647.979,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah);

3. PT. Snogen Indonesia tidak dapat diklasifikasikan sebagai Kreditor Lain dalam perkara ini sehingga Permohonan PKPU cacat hukum karena syarat adanya Kreditor Lain dalam Permohonan PKPU tidak terpenuhi. Termohon PKPU mengakui dan menyatakan bahwa utangnya terhadap PT. Snogen Indonesia yaitu sebesar Rp. 129.087.100,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah) telah dibayar seluruhnya melalui setor tunai bank oleh Termohon PKPU dan tidak ada lagi sisa utang Termohon PKPU kepada PT. Snogen Indonesia, pembayaran tersebut dilakukan pada 22 Januari 2016 melalui Bank BCA;
4. Permohonan Pemohon PKPU *Obscuur Libel* (tidak jelas), karena jumlah total utang yang dimohonkan tidak sama dengan total utang yang telah di sepakati antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU. Termohon PKPU menyatakan bahwa total utang yang telah disepakati antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU adalah Rp.3.379.378.065,- (Tiga Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Puluh Lima Rupiah), sedangkan yang dinyatakan oleh Pemohon PKPU adalah Rp.4.829.004.003 (Empat Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ribu Tiga Rupiah). Termohon PKPU menyatakan bahwa atas karena jumlah yang telah dibayar oleh Termohon PKPU yang berjumlah Rp. 384.647.979,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah), maka total utang Termohon PKPU sekarang menjadi Rp. 2. 994.729.086,- (Dua Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah), dikarenakan total utang pokok yang telah disetujui dikurang dengan utang yang telah dibayar atau dicicil oleh Termohon PKPU.

Dalam Pokok Perkara Termohon PKPU, Termohon PKPU menyatakan bahwa Pemohon PKPU adalah Pemohon yang beritikad tidak baik, dikarenakan total utang yang dimohonkan tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan, yaitu yang seharusnya Rp. 2.994.729.086,- (Dua Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah) menjadi Rp.4.829.004.003 (Empat Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ribu Tiga Rupiah). Termohon PKPU juga membantah dalil Pemohon PKPU yang mengenai bahwa Pemohon PKPU belum mendapat pembayaran atas utang dari Termohon PKPU. Termohon PKPU kemudian juga menyatakan bahwa tidak ada Kreditor Lain, karena Termohon PKPU telah melunaskan seluruh utangnya kepada Kreditor Lain tersebut yaitu PT. Snogen Indonesia. Termohon PKPU juga menyatakan bahwa Termohon PKPU masih memiliki kesanggupan untuk membayar utang - utangnya dengan cara pembayaran utang sesuai dengan tempo yang ditentukan, karena bagi Termohon PKPU, aset tanah dan pabrik Termohon PKPU sangat besar, maka aset Termohon PKPU lebih jauh lebih besar dari nilai utangnya kepada Pemohon PKPU. Termohon PKPU berharap agar Permohonan ini ditolak oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya, menyatakan bahwa dikarenakan Pemohon PKPU memohon perkara ini dalam bentuk Permohonan PKPU, maka menurut UU Kepailitan dan PKPU sudah menjadi wewenang dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili perkara *A Quo*, oleh karena eksepsi dari Termohon PKPU tersebut tidak beralasan menurut hukum, maka Majelis Hakim menyatakan menolak eksepsi bagian tersebut. Mengenai eksepsi lainnya yakni mengenai Permohonan PKPU *Premature* (belum lewat waktu), syarat adanya Kreditor Lain dalam Permohonan PKPU tidak terpenuhi dan Permohonan PKPU *Obscuur Libel* (tidak jelas) karena jumlah utang yang dimohonkan tidak sama dengan total

utang yang telah disepakati antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU, menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut sudah menyangkut mengenai pokok perkara yang perlu dibuktikan lebih lanjut. Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut, menolak eksepsi dari Termohon PKPU untuk seluruhnya.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya, berdasarkan dalil pembelaan dari Termohon PKPU yang menyatakan bahwa Termohon PKPU tidak memiliki Kreditor Lain, yang dimana utang Termohon PKPU terhadap Kreditor Lain sudah terbayar lunas, maka menyatakan bahwa tidak ada Kreditor Lain dalam Perkara *A Quo*. Majelis Hakim juga menyetujui dalil pembelaan Termohon PKPU yang membuktikan bahwa Pemohon PKPU dalam dalilnya yang menyatakan bahwa Termohon PKPU diperkirakan sudah tidak mampu lagi membayar utang adalah salah. Majelis Hakim kemudian menolak Permohonan dari Pemohon PKPU, dan kemudian membebankan biaya perkara kepada Pemohon PKPU.⁵

A. Wawancara Mengenai Implementasi Pasal 245 UU Kepailitan dan PKPU

1. Robert, S.H., M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Menurut beliau, apabila memang syarat 2 (dua) Kreditor pada Pasal 222 dan pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU tidak terpenuhi, maka memang tidak bisa dilanjutkan permohonannya. Mengenai pembayaran – pembayaran yang dilakukan pada saat permohonan, menurut beliau adalah salah satu kelemahan dari UU Kepailitan dan PKPU, dimana beliau juga sering mempertanyakan hal yang sama pada diklat – diklat yang dihadapinya. Beliau memberikan permissalan, yaitu permasalahan insolvensi, dimana ada 2 pendapat mengenai hal tersebut, ada yang mengatakan bahwa setelah putusan pailit langsung dinyatakan insolvensi,

⁵ Putusan Nomor : 03/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.Niaga Jkt. Pst.

ada yang mengatakan bahwa harus verifikasi terlebih dahulu. Beliau berpendapat bahwa lebih masuk akal setelah verifikasi, dikarenakan bagaimana apabila nanti ada penambahan utang lagi? dan apabila ada investor yang ingin turun tangan untuk membayar bagaimana? Beliau dahulu lebih tertarik dengan sikap bahwa setelah dinyatakan pailit maka insolvensi, tetapi setelah dipelajari lebih dalam lagi adalah bahwa lebih aman jika insolvensi setelah verifikasi, walaupun diajukan PKPU. Maka beliau mengkaitkan kembali kepada pokok pertanyaan wawancara, jawabannya adalah kita tidak bisa menyimpang dari undang – undang mengenai syarat adanya dua Kreditor.

Dalam wawancara ini, ada pihak lain yang ikut dalam berpendapat, yakni Anthony Prawira S.H. yang merupakan seorang praktisi Kurator dan Pengurus berpengalaman, yang menyampaikan bahwa menurut pengalamannya, dalam beberapa kasus atau perkara yang dijalanin, ada beberapa putusan yang memperbolehkan pembayaran yang menguntungkan salah satu Kreditor saja, tetapi ada beberapa putusan yang tidak memperbolehkan pembayaran tersebut. Bpk Robert menanggapi pendapat Bpk. Anthony dengan jawabnya, yaitu bahwa ada yang berani memproduksi putusan tersebut, dan ada juga yang tidak berani. Bpk. Anthony kemudian memberikan suatu contoh, yaitu apabila ada Pemohon PKPU (Disebut sebagai A) yang memiliki piutang total Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah), dan ada Kreditor Lain (Disebut B) dengan total piutang Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah), kemudian Debitor curang dengan membayar utangnya terhadap B saja. Besoknya, A membawa Kreditor lain lagi (C), dengan piutang total Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah), kemudian dibayar lagi oleh Debitor, dan kejadian seperti ini terjadi sebanyak 6 (Enam) kali, ini tidak akan pernah ada kepastian hukumnya nanti. Bpk. Robert kemudian

berpendapat bahwa, apabila dia pintar harusnya menjual sahamnya kepada orang dalam bentuk *Cessie*, lebih tidak riskan dengan *Cessie* dibandingkan kita menerobos yang sudah dibayar tetapi tetap dinyatakan PKPU. Bpk. Anthony kemudian berpendapat, apakah hal tersebut tetap boleh dilakukan apabila pembayarannya dilakukan dengan itikad tidak baik? karena pembayaran yang utangnya lebih kecil itu adalah itikad tidak baik, dan Bpk. Robert kemudian menjawab bahwa itikad tidak baik itu ada kriterianya, karena itikad baiknya adalah yang penting utang sudah dibayar.

Bpk. Anthony kemudian menanyakan, mengapa di dalam hukum acara, dibuat di dalam agenda ada jawaban, ada pembuktian dan ada kesimpulan? Baru kemudian diberikan putusan setelah itu, dan di Pengadilan Niaga juga ada Replik dan Duplik. Pada saat sudah tahapan jawaban, di pembuktian yang dimana utang juga masih belum terbayar, maka apabila sudah lewat tahap pembuktian, dimana kita harus taat dengan asas hukum acara, di pembuktian masih belum terbayar, di kesimpulan pun masih belum terbayar, kemudian 2 atau 3 haru sebelum putusan, dan ternyata kemudian utang sudah dibayar, disinilah letak itikad tidak baiknya, karena apabila memang beritikad baik, pada saat pembuktian sudah jelas semua, karena itu seharusnya kita taat terhadap jadwal, apabila tidak ada jadwal maka akan tidak beraturan. Menurut Bpk. Anthony maka tidak adil apabila harus dibela seperti itu terus. Menurut Bpk. Robert ada dualisme penafsiran, sama dengan putusan, contohnya ada saja yang tiba – tiba mencabut perkara, padahal putusan sudah mau diucapkan. Kriteria itikad baik itu sulit untuk menguraikannya. Kemudian apabila sudah banyak terjadi Yurisprudensi yang mengabulkan ataupun tidak mengabulkan, berkali – kali dilakukan, bisa menjadi dasar hukum selama ada buktinya, karena putusan tidak dapat dinyatakan cacat hukum, maka apabila ada di putusan lain yang menyatakan pembayaran pada saat permohonan itu tidak

diperbolehkan dan dinyatakan itikad tidak baik, maka bisa digunakan karena itu adalah suatu Yurisprudensi. Bpk. Robert berpikir bahwa ada multitafsir terhadap penerapan pasal 245 UU Kepailitan dan PKPU, ada dualisme antar dua kubuh yang menafsirkan dua arti yang berbeda, yang penting kita memenuhi syarat – syaratnya terlebih dahulu, maka apabila ada salah satu Kreditor yang dibayar, dan Kreditor Lainnya tidak memenuhi syarat – syaratnya. Menurut Bpk. Robert, mengenai pengertian Pasal 245 bisa terjadi multitafsir dan dualisme.⁶

2. Anthony Prawira S.H., berprofesi sebagai Kurator dan Pengurus, serta anggota Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Menanggapi beberapa pertanyaan dari penulis sebagai berikut :

a. Apakah pembayaran kepada salah satu Kreditor di dalam sidang permohonan yang telah di daftarkan dapat dilakukan?

Meskipun dalam praktek terdapat dualisme perlakuan hukum khususnya dalam produk putusan Pengadilan Niaga, namun beliau memiliki sikap dan pandangan yakni, sebuah penyelesaian sengketa haruslah dilandasi oleh Itikad Baik antara para pihak, memenuhi rasa keadilan dan tercapainya sebuah kepastian hukum antara para pihak, yang dijabarkan sebagai berikut :

1) Itikad Baik

Bahwa di dalam penyelesaian sebuah sengketa, haruslah dilandasi dengan itikad baik antara para pihak yang bersengketa, bahwa apabila seorang Kreditor menempuh upaya hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka selayaknya filosofi dari PKPU itu sendiri adalah semangat perdamaian, sehingga landasan dari sebuah perdamaian adalah adanya itikad baik antara

⁶ Peneliti, Wawancara, dengan Bapak Robert, S.H., M.Hum, Hakim Utama Muda Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Jakarta: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 28 Juni 2019)

pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahannya. Dalam sebuah sengketa PKPU maupun Kepailitan, itikad baik tersebut dapat dilihat dari si Kreditor dalam hal mengajukan tagihan yang riil dan memiliki bukti maupun dari sisi si Debitor juga harus menyelesaikan sebuah tuntutan (Permohonan PKPU atau Kepailitan) secara tuntas dan bukannya hanya mencari akal untuk mengelabui syarat permohonan itu sendiri (Minimal ada 2 Kreditor atau lebih dari 1 Kreditor), yakni membayar salah satu Kreditor dengan nominal terkecil hanya demi menghindari status hukum yang akan menjeratnya. Bahwa harus diketahui apabila sebuah pengajuan PKPU adalah dalam bentuk Permohonan dan bukanlah Gugatan dimana di dalam sebuah pengajuan permohonan PKPU atau Pailit bukanlah mencari siapa pihak yang menang dan siapa yang kalah, oleh karena PKPU adalah media bagi para pihak untuk menyelesaikan segala masalah utang – piutang secara damai. Kesimpulannya adalah, apabila seorang Debitor berupaya membayari Kreditor yang nominal utangnya lebih kecil daripada pihak lainnya dalam permohonan PKPU, dan pembayaran tersebut dilakukan pada saat jalannya persidangan (setelah di daftarkan dan di register), dengan tujuan semata – mata hanya dilakukan untuk menghindari pemberian status hukum PKPU maka hal ini jelas di landasi itikad tidak baik.

2) Memenuhi Rasa Keadilan

Bahwa hukum dibuat untuk menciptakan rasa keadilan bagi seluruh pihak tanpa terkecuali. Dalam kaitannya dengan perkara PKPU maupun Kepailitan, maka baik dari sisi Debitor maupun Kreditor, tentunya harus mendapatkan keadilan yang berimbang. Dalam perkara hanya salah satu Kreditor yang dibayar yang dimana

utang terhadap Kreditor tersebut adalah yang terkecil, dan dengan maksud agar gugurnya permohonan tersebut, maka bagaimana dengan nasib dan hak daripada Kreditor yang sisanya dalam permohonan tersebut? Baik Kreditor dengan nominal tagihan terkecil maupun lebih besar maka kedudukan dan haknya tetaplah sama karena diajukan dalam sebuah permohonan yang sama dengan satu nomor register perkara yang sama.

3) Tercapainya Sebuah Kepastian Hukum

Bahwa salah satu gunanya dibuat atau dibentuk sebuah aturan hukum adalah demi tercapainya sebuah kepastian hukum bagi para pihak yang mencari keadilan. Bahwa apabila di dalam sebuah permohonan PKPU maupun Kepailitan, hanya Kreditor dengan nominal tagihan kecil yang dibayar, maka bagaimana kepastian hukum bagi Kreditor yang diutang lebih besar? Bahkan bagi Debitor apabila hanya melakukan pembayaran sebagian seperti yang dimaksud maka Debitor tersebut akan mengalami permohonan PKPU yang selalu berulang – ulang tanpa adanya sebuah kepastian.

Secara khusus, bahwa di dalam UU Kepailitan dan PKPU, sebenarnya telah ada pasal yang mengatur terkait permasalahan ini, yakni ketentuan Pasal 45 *juncto* Pasal 245 UU Kepailitan dan PKPU, yang dimana secara garis besar mengatur tidak diperbolehkannya pembayaran – pembayaran kepada salah satu Kreditor sejak didaftarkannya permohonan PKPU maupun Pailit di Pengadilan Niaga. Sekalipun ada pembayaran yang ingin dilakukan Debitor, maka harus dilakukan kepada seluruh Kreditor dengan sesuai tingkatannya serta secara berimbang dan proporsional. Catatan bahwa jawaban ini hanya singkat dan merupakan sikap dan

pemahaman pribadi sesuai dengan penafsiran undang-undang dan pengalaman praktek di lapangan.

b. Apakah pembayaran yang hanya dilakukan terhadap salah satu Kreditor Lain yang dimana utangnya lebih kecil dan tidak membayar yang lainnya merupakan suatu tindakan yang dilandasi itikad tidak baik?

Apabila dilandasi dengan itikad baik seharusnya penyelesaian dilakukan kepada seluruh pihak, bukannya satu persatu. Salah satu prinsip utama dalam PKPU adalah pembayarannya kepada Kreditor haruslah dilakukan secara menyeluruh dan tidak diperbolehkan untuk menguntungkan salah satu Kreditor saja. Bahwa sejauh sebelum dimohonkannya PKPU, mengapa pihak Debitor tidak segera membayar utang – utangnya? Padahal dirinya memiliki kesempatan sebelum diselesaikan secara jalur hukum dan pada saat permohonan PKPU didaftarkan pun seharusnya pihak Debitor wajib menyelesaikan masalahnya kepada seluruh pihak, bukan hanya secara satu – persatu dengan niat mengugurkan permohonan. Bahwa dengan membayari salah satu Kreditor saja maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa apabila Debitor berupaya menguntungkan salah satu Kreditor saja daripada Kreditor lainnya, berupaya segala cara untuk mengugurkan permohonan dan merugikan pihaknya yang salah satunya lagi, sehingga hal ini tentunya dapat dimaknai dengan itikad tidak baik.

c. Apakah peraturan Kepailitan dalam UU Kepailitan dan PKPU berlaku secara mutatis mutandis dalam PKPU kecuali yang diatur secara khusus?

Baik bab tentang Kepailitan maupun bab tentang PKPU, adalah dalam suatu kesatuan dalam satu buku UU Kepailitan dan PKPU, sehingga satu sama lainnya pastilah berkaitan. Contohnya adalah jangka

waktu masa persidangan gugatan lain – lain dan gugatan *actio pauliana*, di mana meskipun tidak diatur secara khusus, maka mengikuti jangka waktu masa persidangan permohonan Pailit, yakni selama 60 (Enam Puluh) hari (Tidak ditulis khusus *mutatis mutandis*). Maka secara prinsip aturan – aturan dalam Kepailitan dan PKPU adalah diberlakukan sama kecuali diatur secara tegas dan tersendiri.

d. Apabila suatu utang yang diperjanjikan untuk dibayar dalam jangka waktu beberapa tahun, yang dimana diperjanjikan untuk membayar atau menyicil setiap bulannya, dapat dikatakan jatuh tempo dan merupakan utang yang dapat ditagih apabila gagal membayar perbulannya walaupun belum mencapai batas akhir tahunan yang diperjanjikan ?

Bahwa apabila sebuah pembayaran utang telah diperjanjikan secara tertulis dimana dijadwalkan pembayaran dilakukan di setiap waktu (Contoh, setiap akhir bulan atau setiap minggu) dengan diuraikan nominal pembayarannya setiap jadwalnya, maka jatuh temponya adalah pada saat angsuran gagal dipenuhi. Contohnya adalah, misalkan ada utang sebesar Rp.240.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah), dalam perjanjian dilunasi selama dua tahun dan dibuat jadwal jadwal setiap tanggal 1 di setiap bulannya harus membayar angsuran Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), maka pada saat pembayaran bulan kesekian gagal bayar, maka dapat diartikan apabila saat itulah jatuh tempo sesuai dengan nominal yang harus dibayarkan. Contoh analoginya adalah pada saat membayar angsuran pembelian mobil, dimana Pak Budi membeli mobil dengan cicilan selama 3 (Tiga) tahun, dimana setiap bulan diwajibkan membayar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan selanjutnya dengan Pak Budi gagal bayar pada bulan ke 13, maka pada saat itulah jatuh tempo dan bukannya menunggu jatuh tempo

pada akhir masa cicilan (Bahwa mobil akan tetap ditarik tanpa menunggu terlewatnya masa 3 tahun)

Bahwa walau disepakati bagaimanapun juga, harus dilihat secara seksama terlebih dahulu isi klausul – klausul dalam perjanjian yang ada, bahwa bisa saja ada klausul – klausul tersendiri yang disepakati para pihak atas permasalahan yang ada. Contoh lainnya adalah, di dalam sebuah perjanjian perdamaian dalam proses PKPU yang telah disahkan atau dihomologasi, dimana penawaran yang disahkan adalah dalam bentuk pembayaran kepada Kreditor dengan mekanisme diangsur selama 2 (Dua) tahun dan dilakukan setiap akhir bulan, pada waktu bulan yang ke 13 ternyata Debitur lalai dalam memenuhi pembayaran, maka hal tersebut dapat diajukan permohonan pembatalan pembayaran ke Pengadilan oleh Kreditor bersangkutan tanpa harus menunggu akhir dari tahun ke 2. Jatuh temponya ada setiap akhir bulan (Termon pembayaran dalam perjanjian)⁷

- 3. Bpk. DR(C) Benny Wullur S.H., M.H.Kes, CLA, CLI, CPL, CPCLE, ACI Arb, CH, C.Ht. Berprofesi sebagai Advokat, Mediator, Auditor Hukum, Likuidator, Kuasa Hukum Pengadilan Pajak, Pengacara Pengadaan, Ahli Hukum Kontrak, Arbiter, Ahli Hukum Pasar Modal, Ahli Hukum Kesehatan, Ahli Kepailitan dan PKPU, Kurator dan Pengurus, memberikan tanggapan terhadap pertanyaan wawancara sebagai berikut :**
- a. Apakah pembayaran kepada salah satu Kreditor di dalam sidang permohonan yang telah di daftarkan dapat dilakukan?**

⁷ Peneliti, *Wawancara*, dengan Bapak Anthony Prawira, Kurator dan Pengurus, (Jakarta: Kantor Hukum Anthony Prawira & Associates, 1 Juli 2019)

Beliau berpendapat bahwa setelah mengambil pendidikan Kepailitan dan PKPU guna mendapat gelar ahli Kepailitan dan PKPU, beliau melihat bahwa ada dualisme pemahaman terhadap diperbolehkannya atau tidak seorang Debitor melakukan pembayaran kepada salah satu Kreditor setelah permohonan diajukan dan telah di register di Pengadilan Niaga. Bahwa dalam sudah ada pasal yang mengatur mengenai diperbolehkannya atau tidak pembayaran tersebut, yaitu diatur pada Pasal 245 UU Kepailitan dan PKPU, yang dimana pasal tersebut tidak memperbolehkan pembayaran terhadap utang terkecuali dilakukan secara berimbang dan menurut porsinya masing – masing. Beliau memiliki sikap dan berpendapat bahwa segala bentuk pembayaran yang dilakukan setelah permohonan Pailit maupun PKPU diajukan dan telah diregister nyatanya tidak diperbolehkan. Beliau berpendapat bahwa tujuan dasar adanya upaya PKPU adalah demi mendapatkan unsur keadilan dan kepastian hukum, maka dengan dilakukannya pembayaran tersebut, tidak memberi rasa keadilan maupun kepastian hukum terhadap Kreditor lain yang tidak dibayar utangnya.

b. Apakah pembayaran yang hanya dilakukan terhadap salah satu Kreditor Lain yang dimana utangnya lebih kecil dan tidak membayar yang lainnya merupakan suatu tindakan yang dilandasi itikad tidak baik?

Pembayaran – pembayaran tersebut adalah dengan menkesampingkan kepentingan kreditor lain dengan mementingkan atau mendahulukan kepentingan salah satu Kreditor, dimana akibat dari pembayaran tersebut pun berakibatkan gugurnya syarat formil Pailit maupun PKPU, maka pembayaran – pembayaran tersebut merupakan suatu indikasi itikad tidak baik, karena apabila memang Debitor

memiliki itikad baik, Debitor telah memiliki kesempatan untuk membayar seluruh utangnya sebelum dimohonkannya PKPU, seharusnya Debitor sudah membayar daripada saat itu, dan sekalinya pun sudah dimohonkan PKPU, haruslah dibayar berimbang sesuai dengan porsi masing – masing, tidak hanya sebagian dibayarkan. Menurut Beliau, hukum dibuat untuk memenuhi unsur keadilan, maka tidak boleh dibiarkan apabila ada seseorang yang lebih kuat daripada yang lain dapat menindas mereka yang lemah, karena pada dasarnya hukum harus seimbang.⁸

Analisis permasalahan dalam penulisan jurnal ini adalah mengenai penerapan Pasal 245 UU Kepailitan dan PKPU dalam Putusan No:03/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST, yang dikaitkan dengan teori – teori, dasar hukum dan pendapat para ahli dalam penulisan yang berkaitan dengan permasalahan. Bahwa seperti yang sudah dijelaskan, PKPU adalah suatu jangka waktu yang diberikan oleh UU Kepailitan dan PKPU kepada Debitor dan Kreditor berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Niaga untuk bermusyawarah guna mencapai perdamaian dalam bentuk mengenai cara dan waktu pembayaran utang Debitor kepada Kreditor dalam jumlah seluruhnya atau sebagian dari utang Debitor, maka Pemohon PKPU dalam permohonannya adalah untuk mencari suatu perdamaian dalam bentuk mengenai cara dan waktu pembayaran. Bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, syarat PKPU yang diatur dalam pasal tersebut adalah harus ada

⁸ Peneliti, *Wawancara*, dengan Bpk. DR(C) Benny Wullur S.H., M.H.Kes, CLA, CLI, CPL, CPCLE, ACI Arb, CH, C.Ht., Advokat, Mediator, Auditor Hukum, Likuidator, Kuasa Hukum Pengadilan Pajak, Pengacara Pengadaan, Ahli Hukum Kontrak, Arbiter, Ahli Hukum Pasar Modal, Ahli Hukum Kesehatan, Ahli Kepailitan dan PKPU, Kurator dan Pengurus, (Jakarta: Cilandak Town Square, 2 Juli 2019).

lebih dari satu Kreditor, maka syarat tersebut haruslah dipenuhi agar permohonan PKPU dapat diterima. Bahwa pada kenyataannya dalam kasus terkait, pada saat Permohonan PKPU di mohonkan ke kepaniteraan Pengadilan Niaga, syarat dua Kreditor telah terpenuhi, yaitu Kreditor pertama selaku Pemohon PKPU yang bertindak atas nama CV. Andhika Cipta Cemerlang, dan Kreditor kedua selaku Kreditor Lain yang bertindak atas nama PT. Snogen Indonesia. Utang Debitor yang terdaftar dalam permohonan PKPU adalah terhadap Pemohon PKPU sebesar Rp. 5.408.484.483,- (Lima Miliar Empat Ratus Depalan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah), dan terhadap Kreditor Lain sebesar USD 8.543,52,00 (Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Dollar Lima Puluh Dua Sen) dan Rp. 10.460.256,00 (Sepuluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah). Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU sudah diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Januari 2016 di bawah register No:03/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST., dan permohonan tersebut ditolak pada hari Senin tanggal 1 Februari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota.

Debitor selaku pihak yang dimohonkan PKPU, menolak adanya Kreditor Lain dalam perkara ini, yang dimana baginya sudah tidak ada lagi utang terhadap Kreditor Lain, yang dimana sudah dilunaskannya pada tanggal 22 Januari 2016, 11 hari setelah permohonan PKPU diterima dan didaftarkan. Berdasarkan Pasal 245 UU Kepailitan dan PKPU, pembayaran seluruh utang, yang sudah ada sebelum PKPU, tidak diperbolehkan, kecuali dilakukan kepada semua Kreditor, menurut perimbangan piutangnya masing – masing. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, dikarenakan pembayaran yang dilakukan oleh Debitor adalah hanya

terhadap salah satu Kreditor, maka apabila disesuaikan dengan Pasal 245, pembayaran tersebut tidak boleh dilakukan karena pembayaran tersebut adalah pembayaran yang dilakukan tidak terhadap semua Kreditor dan dilakukan setelah permohonan PKPU diterima dan didaftarkan.

Pembayaran terhadap salah satu Kreditor tersebut, menyebabkan tidak tercapainya syarat formil PKPU yang diatur pada Pasal 222 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang diharuskan adanya lebih daripada 1 Kreditor, maka permohonan PKPU dari Pemohon PKPU tersebut haruslah ditolak, dan Pemohon PKPU tidak mendapatkan pembayarannya. Menurut teori keadilan, maka dalam masyarakat tidak boleh ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara yang satu dengan yang lainnya, karena setiap orang memiliki klaim yang sama untuk memenuhi hak – hak dan kemerdekaan – kemerdekaan, maka tidaklah adil apabila hanya salah satu Kreditor yang dibayar, yang pada dasarnya UU Kepailitan dan PKPU mengatur perlakuan yang seimbang (equal treatment) dalam proses pembayaran utang yang dilakukan dengan jalur kepailitan maupun jalur PKPU. Menurut Teori Keseimbangan, haruslah setiap orang menerima keuntungan atau mendapat kerugian sebanyak dasar – dasar yang telah ditetapkan atau diletakan terlebih dahulu, bahwa tiap – tiap anggota masyarakat hukum adalah sederajat dan sama, maka tidaklah boleh ada perbedaan terhadap hak para Kreditor. Utang Debitor terhadap Pemohon PKPU jauh lebih besar perbedaannya dibandingkan dengan utang yang dibayarnya yaitu terhadap Kreditor Lain, dan tidak ada perbedaan status Kreditor antara para Kreditor, kedua Kreditor tersebut adalah Kreditor Konkuren. Dalam penjelasan umum UU Kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa UU Kepailitan dan PKPU tidak hanya mengatur mengenai tata cara pembayaran utang melalui jalur Kepailitan atau melalui PKPU, bahwa secara umum UU Kepailitan dan PKPU difungsikan sebagai sarana hukum

untuk menopang pembangunan perekonomian nasional, yang secara khusus sebagai sarana penyelesaian masalah utang – piutang yang dilaksanakan secara adil, cepat, terbuka dan efektif, akan tetapi keadaan dari Pemohon PKPU yang dimana permohonannya dibatalkan dikarenakan Kreditor Lain dibayarkan sedangkan Pemohon PKPU tidak, ada ketidakadilan dan akan menyebabkan suatu yurisprudensi atau kebiasaan hukum yang merugikan dan dapat merusak perekonomian negara. Pemohon PKPU mengalami kerugian oleh karena utangnya yang tidak dibayar sejak tahun 2014 yang merupakan awal dari transaksi. Salah satu tujuan umum pembentukan UU Kepailitan dan PKPU secara eksplisit disebutkan, yaitu adalah bahwa untuk menghindari adanya kecurangan – kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri, maka sudah sepatutnya apabila ada suatu tindakan yang merugikan salah satu pihak akan tetapi menguntungkan pihak yang lainnya, tindakan tersebut merupakan suatu kecurangan atau persekongkolan, yang dimana sebenarnya sudah ada ketentuan mengenai larangan perbuatan curang tersebut dalam PKPU, salah satunya adalah Pasal 245 UU Kepailitan dan PKPU.

Hubungan antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU adalah didasari oleh hubungan perikatan jual – beli, yang dimana hubungan tersebut diawali dengan itikad baik, dimana Pemohon PKPU adalah pihak yang menyediakan barang – barang pesanan dari Termohon PKPU, dan Termohon PKPU harus membayar biaya – biaya pemesanan tersebut, sesuai dengan batas tenggang waktu yang disepakati. Setelah waktu batas pembayaran sudah jatuh tempo, ternyata Termohon PKPU tidak membayar kewajibannya tersebut. Kesempatan telah diberikan terhadap Termohon PKPU membayar, adalah dengan menerima Re-Schedule (Penjadwalan ulang) pembayaran, yang dimana akhirnya pun tidak dibayarkan lagi, yang



dimana sebenarnya Pemohon PKPU sudah beritikad baik dalam hubungan jual – beli ini. Setelah akhirnya Pemohon PKPU merasa sangat dirugikan, maka sesuai dengan haknya pun Pemohon PKPU mengajukan permohonan PKPU ke Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang dimana pada saat itu semua sudah sesuai dengan syarat formil pengajuan PKPU, yang oleh karena itu permohonan tersebut diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dimana dalam suatu peraturan hukum, harus adanya keseimbangan yang dapat melindungi kepentingan kedua belah pihak agar tercapainya suatu kepastian hukum, dikarenakan selalu ada kemungkinan bahwa adanya pihak yang berperilaku dengan itikad tidak baik dan berperilaku sewenang – wenang yang dapat merugikan orang lain. Perlindungan kepentingan yang seimbang itu adalah sejalan dengan dasar Negara RI, yaitu Pancasila, yang dimana bukan saja mengakui kepentingan seseorang, akan tetapi kepentingan banyak orang yang harus diakui. Berdasarkan sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, harus dikembangkan sikap tidak semena – mena terhadap orang lain, lebih – lebih terhadap orang banyak, karena menurut keadaan Pemohon PKPU, oleh karena kerugiannya yang dikarenakan tidak dibayarkannya tagihan – tagihan tersebut, menyebabkan kondisi keuangan Pemohon PKPU menjadi sulit sampai dengan terjadinya pengurangan jumlah karyawan. Membandingkan keadaan Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU, yang dimana Termohon PKPU mengakui bahwa memiliki jumlah aset yang nilainya jauh lebih besar dari nilai utang Termohon PKPU, dan mengakui masih sanggup untuk membayar, sedangkan keadaan Pemohon PKPU adalah sedang mengalami kesulitan ekonomi, maka sudah seharusnya Termohon PKPU melunaskan secepatnya tagihan – tagihan atau utang –

utangnnya terhadap Pemohon PKPU, karena sebenarnya Termohon PKPU mampu untuk melunaskannya.

Prinsip pembayaran utang – piutang dalam Kepailitan maupun PKPU harus sejalan dengan prinsip paritas creditorium yang berkaitan dengan keseimbangan kepentingan seluruh Kreditor untuk mendapatkan pembayaran dari harta Pailit dan PKPU, maka terhadap pembayaran utang kepada Pemohon PKPU dengan Kreditor Lain harus berdasarkan prinsip tersebut. Dengan pembayaran tersebut, ada ketidakpastian hukum yang terjadi, dikarenakan dimana dalam Pasal 245 UU Kepailitan dan PKPU menjelaskan bahwa pembayaran tersebut tidak boleh dilakukan, akan tetapi pembayarna tersebut tetap dilakukan, dan meninggalkan Pemohon PKPU dengan suatu ketidakpastian hukum, yang bahkan dimana dalam keadaannya pun tetap harus membayar biaya perkara karena permohonannya ditolak, yang dimana seharusnya kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap kesewenangan yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkannya dalam keadaan tertentu, dan kepastian hukum ini pun adalah sesuai dengan fungsi hukum yang merupakan menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Suatu subyek hukum haruslah mendapat suatu perlindungan hukum, yang dimana dalam hal ini Pemohon PKPU juga merupakan subyek yang harus mendapat perlindungan hukum, yang dimana perlindungan hukum tersebut adalah sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Akibat hukum dari PKPU sendiri adalah untuk suatu perdamaian, agar pembayaran dapat dilakukan dengan lebih pasti, dikarenakan pihak yang dirugikan adalah Kreditor, permohonan PKPU tidak mungkin akan diajukan apabila utang dibayar tepat waktu, akan tetapi apabila Permohonan PKPU telah diajukan, artinya adalah ada utang yang tidak

dibayar, walaupun setelah jatuh tempo, dan Termohon PKPU tidak berutang kepada satu Kreditor saja.

Ditinjau dari pendapat para pihak, Bpk. Robert adalah Hakim Utama Muda di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan beliau juga sering menjadi Hakim Majelis atau Hakim Pemutus perkara dalam kasus – kasus pada Pengadilan Niaga. Pengertian mengenai pembayaran – pembayaran yang dilakukan setelah permohonan diajukan menghasilkan dualisme pengertian, layaknya suatu putusan yang tidak membuahkan suatu keputusan yang sama di perkara – perkara yang berbeda. Berdasarkan pendapat beliau, selama syarat – syarat formil dalam permohonan PKPU dipenuhi, maka seharusnya tidak akan ada masalah dalam pengajuan PKPU. Dalam perkara terkait, syarat – syarat permohonan PKPU sudah memenuhi syarat, maka sesuai dengan pendapat Bpk. Robert, akan tetapi dengan adanya pembayaran yang dilakukan setelah permohonan diterima dan diregister menyebabkan permohonan tersebut ditolak. Pembayaran – pembayaran tersebut adalah dilandasi itikad tidak baik, tetapi menurut Bpk. Robert, untuk menguraikan dan membuktikan bahwa suatu tindakan yang dilakukan seseorang adalah dengan itikad tidak baik adalah hal yang tidak mudah dilakukan, karena ada banyak kriteria itikad tidak baik yang harus dibuktikan. Pertanyaan – pertanyaan mengenai Pasal 245 UU Kepailitan dan PKPU untuk masalah penerapannya adalah pertanyaan yang juga sering diajukan oleh Bpk. Robert dalam diklat – diklat yang dihadapinya, kemudian Bpk. Robert menemukan dualisme pengertian dalam diklat – diklat yang dihadapinya. Bpk. Robert juga berpendapat bahwa, dalam perkara seperti kasus terkait, harus menemukan yurisprudensi – yurisprudensi yang menyatakan bahwa pembayaran tersebut tidak dapat dilakukan, selama ada bukti – bukti yang lengkap dan jelas.

Menurut Bpk. Anthony selaku praktisi Kepailitan dan PKPU sebagai Kurator dan Pengurus, pembayaran – pembayaran yang dilakukan setelah permohonan PKPU didaftarkan dan diregister, tidak boleh dilakukan, karena menurut beliau haruslah sesuai dengan semangat filosofis PKPU yaitu demi perdamaian dan keadilan hukum. Dalam kasus terkait, pembayaran tersebut tidak dapat dilakukan, dengan dasar hukum Pasal 45 juncto Pasal 245 UU Kepailitan dan PKPU, yang dimana menurut beliau pasal tersebut adalah untuk melarang segala bentuk pembayaran setelah permohonan PKPU didaftarkan. Menurut Bpk. Anthony, bahwa pembayaran tersebut adalah suatu pembayaran yang disengaja guna menghindari status hukum PKPU, dikarenakan apabila memang betul Debitor adalah beritikad baik, maka seharusnya Debitor membayar seluruh utangnya terhadap seluruh Kreditor menurut perimbangannya masing – masing, sedangkan dalam kasus terkait Debitor membayar utangnya yang terkecil dan tidak membayar utangnya yang lebih besar. Bpk. Anthony juga mempertanyakan mengenai kepastian hukum untuk Pemohon PKPU yang ditolak permohonannya dikarenakan pembayaran tersebut, dikarenakan harus ada keseimbangan hak, dimana PKPU sendiri merupakan suatu media yang seharusnya digunakan untuk memepertemukan Debitor dengan Kreditor menyelesaikan utang – piutangnya secara damai.

Bpk. Benny sebagai praktisi di bidang Kepailitan dan PKPU sebaga Kurator dan Pengurus, juga berpendapat bahwa pembayaran – pembayaran yang dilakukan setelah permohonan telah diterima dan didaftarkan adalah pembayaran yang tidak boleh dilakukan. tujuan dasar adanya upaya PKPU adalah demi mendapatkan unsur keadilan dan kepastian hukum, maka dengan dilakukannya pembayaran tersebut, tidak memberi rasa keadilan maupun kepastian hukum terhadap Kreditor lain yang tidak dibayar utangnya, oleh sebab itu maka dalam kasus terkait pembayaran tersebut

harusnya tidaklah boleh dilakukan. Pembayaran – pembayaran yang dapat dilakukan oleh Debitor setelah permohonan didaftarkan adalah pembayaran kepada seluruh Kreditor dengan secara berimbang.

Menurut analisa penulis, bahwa terdapat dualisme pendapat mengenai apakah diperbolehkannya pembayaran – pembayaran yang dilakukan setelah permohonan PKPU diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri. Bahwa ditinjau dari pembayaran yang dilakukan oleh Debitor adalah pada tanggal 22 Januari 2016, yaitu 11 (sebelas) hari setelah permohonan diterima dan didaftarkan, maka sebenarnya pembayaran tersebut dilakukan setelah permohonan PKPU diterima dan didaftarkan, yang dimana seharusnya pembayaran tersebut adalah melanggar ketentuan Pasal 245 UU Kepailitan dan PKPU, yang dimana melarang seluruh pembayaran atas utang yang ada sebelum PKPU pada saat PKPU. Setelah daripada pembayaran tersebut dilakukan, menghasilkan putusan yang menolak permohonan tersebut dikarenakan hanya ada satu Kreditor, yang dimana menunjukkan bahwa apabila perdamaian merupakan hasil yang diinginkan, maka hal tersebut tidak menghasilkan perdamaian, dengan ini Debitor berhasil dalam menggagalkan permohonan Pemohon PKPU dengan membuat permohonan tersebut tidak sesuai dengan sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yaitu syarat mengajukan permohonan PKPU adalah harus ada lebih dari 1 (satu) Kreditor. Pemohon PKPU sudah menyampaikan kesulitannya dalam perekonomiannya dikarenakan tidak dibayarnya tagihan – tagihan yang seharusnya merupakan kewajiban Pemohon PKPU untuk menyelesaikannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati, maka dengan hal ini Pemohon PKPU tidak mendapat perlindungan hukum selaku korban dari tidak dibayarnya utang – utang Debitor, yang dimana juga tidak ada kepastian hukum untuk

keadaan Pemohon PKPU. Mengenai Kepastian hukum, maka apabila pembayaran atas utang Debitor terhadap hanya salah satu Kreditor, yang dimana dapat menggagalkan syarat formil PKPU yang diatur pada Pasal 222 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, apabila diperbolehkan, maka akan dilakukan terus – menerus oleh siapa saja, karena pembayaran yang dilakukan adalah pembayaran terhadap utang yang lebih kecil daripada utangnya Debitor terhadap Kreditor Lain yang relatif lebih besar, yang tentu menguntungkan pihak Kreditor yang dibayar dan Debitor, sedangkan merugikan Kreditor yang tidak mendapat pembayaran. Apabila pembayaran tersebut diperbolehkan, maka ketentuan dalam Pasal 245 UU Kepailitan dan PKPU tidak ada manfaatnya dalam proses PKPU, karena seharusnya ketentuan dalam Pasal 245 UU Kepailitan dan PKPU adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak dari pihak – pihak yang berperilaku curang atau merencanakan perbuatan curang yang dilandasi itikad tidak baik.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan terkait permasalahan yang diangkat, yakni pembayaran yang dilakukan setelah permohonan PKPU dimasukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri adalah pembayaran yang tidak diperbolehkan menurut Pasal 245 UU Kepailitan dan PKPU. Tindakan Debitor yang melakukan suatu pembayaran setelah Permohonan PKPU telah diajukan dan didaftarkan dalam Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri, yang dimana dimaksudkan untuk mengugurkan syarat formil PKPU yang

tertera pada Pasal 222 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU mengenai syarat permohonan harus diajukan lebih dari 1 (satu) Kreditor, adalah tindakan dengan itikad tidak baik, yang dimana hal tersebut tidak memperjuangkan semangat perlindungan hukum, keseimbangan hukum, keadilan dan kepastian hukum. PKPU adalah suatu upaya hukum yang dilakukan dengan melakukan permohonan ke Pengadilan Niaga, yang dimana tujuan dari PKPU tersebut adalah untuk memberi jangka waktu kepada Debitor dan para Kreditor membahas dan melakukan pembayaran secara damai, dan diawasi oleh Hakim Pengawas dan Pengurus. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis berpendapat bahwa, Hakim Pengawas seharusnya menolak dan mengagalkan pembayaran *a quo*, dikarenakan pembayaran yang dilakukan tersebut adalah hal yang dilarang oleh Pasal 245 UU Kepailitan dan PKPU.

B. Saran

Adapun saran yang dimunculkan oleh Penulis dalam penelitian ini ditujukan kepada Penegak Hukum di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri, agar sebaiknya lebih memperhatikan penerapan Pasal 245 UU Kepailitan dan PKPU, serta harus lebih memperhatikan mengenai kepentingan serta hak para pihak, yang dimana harus diperlakukan secara seimbang, tanpa ada yang lebih diuntungkan daripada yang lainnya.

IV. Daftar Pustaka

A. Buku

Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1990)

Aprita, Serlika, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Perspektif Teori)*, (Jatim : Setara Press, 2018)

- Damohardjo Dardji, Shidarta., *Pokok-pokok Filsafat Hukum : apa dan bagaimana filsafat Van hukum Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2006)
- Fakultas Hukum : Universitas Tarumanagara, *Peraturan Dekan Nomor 023-PD/FHUNTAR/III/2014*
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014)
- Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad, MH., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan ke-IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
- Ginting, Elyta Ras, *Hukum Kepailitan Buku Kesatu Teori Kepailitan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018)
- Rahayu, Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2012)hal. 158.
- Remy, Sutan Sjahdeini, *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Edisi kedua. (Jakarta : Prenadamedia, 2016)
- Kansil C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- Meliala, Djaja S., *Masalah itikad baik dalam KUH Perdata* (Bandung:Binacipta, 1987)hal.1.
- Mulyadi Lilik, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU); Teori dan Praktik*, (Bandung : P.T. Alumni , 2013)
- Munir, Nudirman, *Ringkasan Disertasi (Kepastian Hukum Atas Kebijakan Bailout Bank Century Oleh Bank Indonesia Sebagai Upaya Menyelamatkan Perekonomian Negara)*, (Jakarta : Universitas Jayabaya. 2015)
- Nating, Imran, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Edisi Revisi. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2006)

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009)

Shubhan, M. Hadi, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, edisi pertama, (Jakarta : Kencana. 2008)

Sutedi, Adrian, *Hukum Kepailitan*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009)

Wantu, Fence M., “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No.3. (Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2007)

Wijayanta, Tata, *Undang-Undang dan Praktik Kepailitan : Perbandingan Indonesia dan Malaysia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2016)

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU*.

_____, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

_____, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata*.

C. Website

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2847573 Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice) *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1, pp. 135-149, 2009

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-jakarta-pusat/direktori/perdata-khusus/kepailitan/>

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2847573 Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice) *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1, pp. 135-149, 2009 Date Written: April 1, 2009

D. Jurnal:

Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2847573 Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice) *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1, pp. 135-149, 2009 Date Written: April 1, 2009